

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif di dalam kehidupan masyarakat, masyarakat sekarang memang tidak bisa dipisahkan dari teknologi terkhususnya media sosial. Maka tidak menutup kemungkinan sejumlah masyarakat menggunakan media sosial untuk berbuat suatu tindak pidana contohnya adalah menyediakan jasa Prostitusi melalui aplikasi media sosial ataupun menjadi penyedia jasa prostitusi yang pada umumnya disebut sebagai mucikari atau Germo yang secara langsung telah melanggar pidana yang diatur dalam pasal 506 KUHP yaitu : “Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selamalamanya tiga bulan”.

Masalah mucikari dalam dunia prostitusi adalah masalah yang cukup rumit, dan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan atau cara bergaul dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kuangnya perhatian dari keluarga, oleh karena itu masalah ini sangat perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, toko agama, aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Mucikari ini merupakan sebuah pekerjaan

yang identik dengan dunia hitam dan merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang atau keuntungan dengan mudah dan sangat cepat. Tidak perlu memiliki modal banyak, hanya dengan cara menawarkan beberapa wanita pemuas nafsu yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan kepada pria hidung belang. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi maka mucikari semakin mudah untuk menawarkan kegiatan prostitusi kepada orang atau pria hidung belang yaitu melalui beberapa media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook, mechat dan masih banyak aplikasi media sosial lainnya. Karena itulah sampai kapanpun bisnis atau kegiatan haram ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan perceraian maupun tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Berikut ini ada lima putusan tindak pidana praktek prostitusi melalui mucikari:

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana praktek prostitusi melalui mucikari

No	Nomor Putusan	Terdakwa	korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Status Putusan
1.	Nomor : 35/ Pid. B/ 2012/ PN.TBK	1. An Tun Als Ale Als Anton	1. Weina binti Hariono 2. Rina Prasanti 3. Ina binti Nawang 4. Siti Aminah 5. Salmita Kasita Tari	pasal 506 KUHP	1) Menyatakan terdakwa An Tun Als Ale Als Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua kami. 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa An Tun Als Ale Als Anton dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. 3) Menyatakan barang bukti berupa : • Uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah); • Uang sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara. • 1 (satu) buah buku tulis rekap bokingan PSK, dirampas untuk dimusnahkan.	1. Menyatakan Terdakwa An Tun Als Ale Als Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu. 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa : • Uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) • Uang sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh	Berkekuatan hukum tetap

					4) Menetapkan supaya terdakwa An Tun Als Ale Als Anton membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah.).	ribu rupiah); dirampas untuk negara. • 1 (satu) buah buku tulis rekap bokingan PSK, dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).	
2.	Nomor : 92/ Pid.B/2017/ PN Dpu	Agus Nurdin Als. Anggun	Dian Ayu	pasal 506 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Agus Nurdin Als. Anggun telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai mucikari yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencariannya” sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Nurdin Als. Anggun selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tipul lima ribu rupiah) dengan nominal : - 3(tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). - 1 (satu) lemabr uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Agus Nurdin Als. Anggun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Nurdin Als. Anggun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). - 1 	Berkekuatan hukum tetap

					<p>- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>(satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dirampas Untuk Negara;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).</p>	
3.	Nomor : 268 / Pid.B/2016/ PN Dps	Yohanes Berchman Liliek S	Verra yohana als Verra	pasal 506 KUHP	<p>1) Menyatakan terdakwa Yohanes Berchman Liliek S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dimaksud dan diacamp pidana dalam pasal 506 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yohanes Berchman Liliek S. dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3) Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah HP samsung warna putih; - 1 (satu) buah HP Blackberry tipe Onyk warna</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Berchman Liliek S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah HP samsung warna putih.</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>putih; dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>-Barang bukti sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disisihkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena merupakan uang operasional Kepolisian Polresta Denpasar, selanjutnya dikembalikan kepihak Polresta Denpasar (melalui saksi Adi Tri Setyanto) sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>- uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara.</p> <p>4) Menetapkan agar terdakwa Yohanes Berchman Liliek S membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>- 1 (satu) buah HP Blackberry tipe Onyk 1 warna putih; dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>- Barang bukti sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disisihkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena merupakan uang operasional Kepolisian Polresta Denpasar, selanjutnya dikembalikan kepihak Polresta Denpasar (melalui saksi Adi Tri Setyanto) sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); - uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara.</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

4.	Nomor 656/ Pid.B / 2015 / PN Dps	Bumianto Als. Pohang	1. Larasati Anggraeni 2. Rosmiati Als. Mia	pasal 506 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Bumianto Als. Pohang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencariannya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bumianto Als. Pohang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) buah HP merk Samsung warna putih No. GTE1205Y, IMEI : 352505/06/779656/7 Dirampas untuk dimusnahkan - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara. <p>4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Bumianto Als. Pohang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencariannya” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bumianto Als. Pohang oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan .</p> <p>5. . Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) buah HP merk Samsung warna putih No. GTE1205Y, IMEI : 352505/06/779656/7 ; Dirampas untuk dimusnahkan. • Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	Berkekuatan hukum tetap
----	--	-------------------------	---	-------------------	--	---	-------------------------

5.	Nomor 884/Pid.B/ 2019/PN Btm	Pohan	Melsika Ayu Als Ayu	pasal 506 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Pohan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 506 ayat (1) ke -1 KUHP (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pohan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan Barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara. - 13 (tiga belas) lembar bill minuman dan Cas duduk PR (pemandu lagu) dan shortime ; - 1 (satu) lembar bill Hotel ; Terlampir dalam berkas perkara. - 1 (satu) buah Card masuk kamar No. 279 ; Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Pohan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta melakukan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan Barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah) ; Dirampas untuk kepentingan Negara. - 13 (tiga belas) lembar bill minuman dan Cas duduk PR (pemandu lagu) dan shortime - 1 (satu) lembar bill Hotel ; Tetap terlampir dalam berkas perkara 	Berkekuatan hukum tetap
----	---------------------------------------	-------	------------------------	-------------------	--	---	-------------------------

						<p>- 1 (satu) buah Card masuk kamar No. 279 Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada lima putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemerasan yang secara langsung telah melanggar pasal Pasal pasal 506 KUHP. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul deskripsi tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Praktek Prostitusi Melalui Mucikari.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitan ini adalah :

1. Apa Motif terjadinya praktik prostitusi melalui mucikari ?
2. Bagaimana modus mucikari mempraktekan prostitusi ?
3. Bagaimana akibat hukum dari praktek prostitusi terhadap mucikari?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Motif terjadinya praktik prostitusi melalui mucikari.
2. Untuk mengetahui bagaimana modus mucikari mempraktekan prostitusi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari praktek prostitusi terhadap mucikari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk harapan guna memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya “serjana hukum” di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis dimana ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini.

1. Nama : Agnes A. A. Anggi Matutina
NIM : 16311884
Judul : Modus dan Disparitas penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online
Rumusan Masalah : Apa modus tindak pidana prostitusi online dan disparitas penjatuhan putusan terhadap tindak pidana prostitusi online?
Tahun : 2016
2. Nama : Amon Modok
NIM : 09310051
Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap mucikari di kota kupang
Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana mucikari di kota kupang?
Tahun : 2017
3. Nama : Patrisius Manek
NIM : 18310011
Judul : Deskripsi tentang penyebab dan modus terjadinya tindak pidana Prostitusi online
Rumusan Masalah : Bagaimana modus terjadinya tindak

- pidana prostitusi online?
- Tahun : 2018
4. Nama : Reynaldo Djami
 NIM : 18310334
 Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana
 Prostitusi online
 Rumusan Masalah : 1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya
 tidak pidana prostitusi online?
 2. Apa akibat hukum tindak pidana prostitusi
 online?
- Tahun : 2018
5. Nama : Ananda Jayadi
 NIM : 18310049
 Judul : Deskripsi tentang penyebab tindak pidana
 prostitusi terhadap anak di bawah umur
 Rumusan Masalah : Apa penyebab tindak pidana prostitusi anak
 di bawah umur?
- Tahun : 2018